

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021 serta dokumen Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.



Tanjung Selor, Januari 2019
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara

Ir. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina TK I
NIP. 19640215 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum OPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Sumber Daya Organisasi	14
D. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	14
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Strategi dan Kebijakan.....	26
B. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Analisa Capaian Kinerja	32
C. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Langkah Perbaikan	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur	14
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.3	Perlengkapan Penunjang SKPD	15
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja.....	30
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017 ...	32
Tabel 3.2	Daftar Kelompok Tani Hutan Yang mendapat Bantuan	37
Tabel 3.3	Daftar Bantuan Yang Diserahkan Kepada Kelompok Tani	38
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur akan mempercepat kemajuan wilayah utara terutama perbatasan merupakan wujud pengakuan masyarakat eksistensi jajaran pemerintah Provinsi yang baru.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas yang tidak mudah, namun Dinas Kehutanan akan melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berpersan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mengsinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara.


Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 5 (lima) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 15 (lima belas) Esselon IV yaitu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Esselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBPNP
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem
4. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan DAS
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL serta Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kehutanan;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Kehutanan;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f. Membina UPTD di bidang Kehutanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan serta menyajikan alternative pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan Dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kehutanan;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Kehutanan;
- e. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain

karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin.

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon,

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan

- c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan

- d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luarkawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetic perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
- b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan

- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- c. Moniroting dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari :

Eselon II : Sebanyak 1 (Satu) orang

Eselon III : Sebanyak 5 (lima) orang

Eselon IV : Sebanyak 15 (lima belas) orang

Pelaksana : Sebanyak 18 (delapan belas) orang

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai						Jumlah Pegawai
L	P	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
32	7	8	24	2	5	-	-	39

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai			
II	III	IV	Jumlah
4	28	7	39

Saran dan prasaran merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perlengkapan Penunjang OPD

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Handy Talky	5 Unit
2.	Compas	3 Unit
3.	Phi Bhen	3 Unit
4.	Meteran 100 Meter	2 Unit
5.	Kendaraan Roda Empat	3 Unit
6.	Mobil Pick Up	1 Unit
7.	Kendaraan Roda dua	7 Unit
8.	Printer	4 Unit
9.	Kamera	1 Unit
10.	Scaner	1 Unit
11.	Laptop	5 Unit
12.	UPS	1 Unit
13.	Lemari Besi	1 Unit
14.	Meja Rapat Pejabat	2 Unit
15.	Meja Biro	1 Unit
16.	Meja Komputer	1 Unit
17.	Lemari Arsip	1 Unit
18.	Kursi Lipat	8 Unit
19.	Lemari	14 Unit
20.	AC	10 Unit
21.	Kursi	46 Unit
22.	Meja	47 Unit

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sector kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sector lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021 .

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk melakukan indentifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan ke depan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi

yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri.

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;
- b. Penyelesaian Kepentingan/Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- d. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- e. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- f. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- h. Penegakan Hukum;
- i. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- j. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;

Adapun permasalahan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Belum mantapnya kawasan hutan

Kaltara dengan luas wilayah 75.467,70 km² atau sekitar sepertiga dari provinsi induknya, dimana kawasan hutannya seluas 5.629.110 ha atau sekitar 74,59%. HP dan HPT memiliki luas total sekitar 3.245.707 ha. Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyaknya tumpang tindih lahan untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya lahan yang memiliki izin penggunaan ganda, yaitu untuk keperluan industri kehutanan dan pertambangan serta perkebunan.

Pemantapan kawasan hutan ke depan perlu dilakukan terutama dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa

penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dikarenakan di masa depan di Kaltara berpotensi menjadi isu besar yang harus ditangani. Disamping itu perkembangan investasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan kebutuhan lahan sebagai salah satu input produksi.

b. Konflik pemanfaatan kawasan hutan

Ada tiga masalah besar di berbagai daerah saat ini yang membalikkan pandangan bahwa pembangunan kehutanan dalam era desentralisasi seharusnya berjalan lebih baik, dikarenakan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat, lebih dekat dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ketiga masalah tersebut harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak (stakeholders) kehutanan, sesuai dengan beberapa sumber yaitu: (1) Bad Governance and Dirty Government (tata pemerintahan yang buruk dan pemerintah yang kotor), diakibatkan dengan ketidaksiapan banyak daerah dan aparatnya dalam memegang amanah desentralisasi politik, administrasi dan finansial; (2) Disparity (ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan) terutama antara the have (kelompok kaya) dan the poor (kelompok miskin), akibat dari ketidakmerataan akses terhadap SDA dan distribusi manfaat (yang disinyalir dahulu sebagai akibat pemindahan sentralisasi dari pusat ke daerah); dan (3) Sprawl (pemekaran, perluasan), yang di masa depan berpotensi untuk terus terjadi dan akan mengakibatkan SDH terbagi atas kepentingan kewenangan masing-masing daerah otonom, yang secara jelas bertentangan dengan konsepsi pengelolaan hutan lestari yang lebih mengedepankan batas ekosistem daripada wilayah administratif. Acaman kebutuhan SDA guna menopang pembangunan ekonomi juga akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada SDH.

Hal ini perlu digarisbawahi sebagai isu strategis kehutanan di Kaltara, karena fenomena yang banyak terjadi saat ini (setelah otonomi daerah), secara umum berdasarkan pengalaman di banyak daerah bahwa kepala daerah lebih memikirkan daerahnya masing-masing, keinginan besar mengundang banyak investasi guna mengelola SDH dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dana bagi hasil sebagai upaya memacu perekonomian daerahnya, tanpa harus memperhatikan konservasi dan kelestarian dari hutan itu sendiri.

Untuk Kaltara sendiri berdasarkan catatan data dari Kaltim, hingga tahun 2011 disamping izin kehutanan sudah mencapai 2,1 juta hektar, juga masih harus ditambah IUP perkebunan sawit mencapai 615.000 ha dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000

ha atau total sekitar 4,85 juta ha atau sekitar separuh dari wilayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaitu kayu, sawit dan batubara. Tentu saja yang beroperasi atau melakukan eksploitasi mungkin saja tidak seluas itu, akan tetapi tetap kondisi yang ada ini perlu menjadi bahan pertimbangan, karena dengan luasan yang ada saja potensi konflik kepentingan atas lahan dan SDA sudah bisa terjadi, apalagi jika perkembangan ke depan tidak dikendalikan.

c. Rendahnya penilaian terhadap sumberdaya hutan

Tekanan terhadap SDH yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, sejak masa Orde baru hingga saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga berpotensi terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan, sekalipun sejauh ini untuk Kaltara kasus kebakaran hutan tidak setinggi di Kaltim. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan sejauh ini mengalami berbagai kendala di banyak daerah tidak terkecuali di Kaltim dan Kaltara, dikarenakan: (1) Sulitnya mendapatkan lahan yang tidak dibebani hak dalam kawasan hutan (khususnya HP) dan atau tidak berpotensi konflik lahan (termasuk HL); (2) Anggaran yang tersedia walaupun bisa dimanfaatkan hanya untuk fisik penanaman saja, tidak bisa untuk peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan atau kegiatan yang dibutuhkan lainnya; (3) Penanaman pohon dalam kerangka RHL ataupun program penanaman/penghijauan di luar kawasan hutan selain terbatas juga tidak bisa dijamin keberlangsungannya, karena status lahannya umumnya memungkinkan dikonversi menjadi peruntukan apapun.

Secara umum banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah kurang memberikan perhatian pada kebijakan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap plasma nutfah berbagai jenis flora langka. Meskipun di Kaltara terdapat TNKM yang menjadi penyusun utama HoB, akan tetapi kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat atau Kementerian Kehutanan. Hutan-hutan lindung yang diharapkan dapat mendukung aspek konservasi hayati disamping fungsi utamanya sebagai pendukung hidro-orologi, akan tetapi faktanya banyak yang telah mengalami perambahan (contoh HL Tarakan; HL Nunukan, dll). Keberadaan kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut (protected areas) dalam banyak kasus seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Terlebih kawasan hutan secara ekonomi dipandang kurang memberikan kontribusi yang benar terhadap pembangunan itu sendiri. Jika

kemudian hutan bisa diusahakan bukan hanya kayunya, tetapi juga produk HHBK, jasa lingkungan (antara lain: jasa air, ekowisata dan karbon), bahkan kawasan (untuk pengembangan berbagai produk pertanian dalam arti luas), tetapi belum terbukti mampu berkontribusi besar dalam pembangunan serta sejauh mana kewenangan yang dapat dikelola oleh daerah atas produk dan jasa hutan dimaksud. Dengan kata lain sejauh ini sektor kehutanan memang belum atraktif untuk dikembangkan sebagai andalan daerah, dan tidak mampu menandingi sektor non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

d. Kesenjangan bahan baku industri kehutanan

Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, akibat dari semakin berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku ilegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman, HTR dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk di Kaltara (dan juga Kaltim) ketiga sumber bahan baku tersebut belum bisa diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Kaltara maupun di Kaltim.

Tidak ada data yang dapat dirujuk di Kaltara, tetapi secara nasional pada tahun 2005 saja sudah terdeteksi ketimpangan antara kebutuhan-pasokan bahan baku kayu bulat setiap tahunnya. Kebutuhan setiap tahun mencapai sekitar 63 juta m³, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi hanya mencapai sekitar 22 juta m³ per tahun, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 30-40 juta m³ per tahun. Kondisi ini dipertimbangkan akan terus memburuk di tahun-tahun mendatang dan ada yang memprediksikan bahwa keruntuhan industri pengolahan kayu baik skala besar maupun kecil tinggal menunggu waktu. Hal yang luas dilakukan oleh pengusaha di bidang perkayuan adalah upaya efisiensi dan rasionalisasi, seperti pengurangan shift kerja, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagainya.

Dalam konteks pemenuhan bahan baku ini tantangan terbesar selain mengendalikan konversi perubahan lahan yang berorientasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengendalian pemberian izin dan juga bagaimana melibatkan masyarakat, tidak terkecuali pada lahan-lahan milik/terkuasai di luar hutan untuk membangun hutan.

Pemenuhan bahan baku ke depan memang harus dipenuhi tidak hanya dari kawasan hutan melainkan juga potensi dari non-kawasan hutan.

e. Penebangan dan perdagangan kayu ilegal

Meskipun sejak pertengahan tahun dengan terbitnya instruksi Presiden (2004) aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan ilegal (illegal trading) terlihat terus berkurang, akan tetapi di beberapa tempat belum sepenuhnya bisa diakhiri. Tempat-tempat terpencil dengan aksesibilitas terbatas justru memiliki potensi besar bagi terjadinya aktivitas ilegal ini karena sulitnya pengawasan.

Aktivitas ilegal tersebut tidak saja merusak hutan, tetapi juga mempengaruhi penghidupan masyarakat desa yang tergantung sepenuhnya kepada hasil hutan. Di Kaltara, sulitnya menghentikan kegiatan illegal logging dan illegal trading ini karena sebagian besar masyarakat di wilayah terpencil (di sekitar hutan), baik warga setempat maupun pendatang, sebagian besar ekonomi mereka tergantung pada kegiatan dalam kawasan dan produk hutan. Persoalan ini bukan lagi pada peraturan (karena sudah sangat banyak peraturan yang dibuat), bukan lagi pada ketidaktahuan (karena sudah begitu banyak data yang diberikan). Persoalan kini pada kesungguhan dan keberanian di semua tingkatan termasuk di Kaltara untuk menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan konsisten kepada siapa pun orangnya.

Tantangan lainnya yang dapat dipertimbangkan penting sebagai pendekatan yang lebih preventif di Kaltara, adalah merealisasikan pembentukan dan beroperasinya unit pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Keberadaan unit pengelola di tingkat tapak diharapkan akan dapat melakukan tugas pengawasan kegiatan penebangan dan perdagangan kayu ilegal (terutama di tingkat lapangan) secara yang lebih efektif dan juga melakukan pembinaan perekonomian alternatif kepada masyarakat sekitar hutan.

f. Tingginya laju deforestasi

Deforestasi yang dipahami sebagai kehilangan hutan tidak membatasi pada status kawasan dan salah satu sumber utama dari fenomena ini adalah konversi hutan/lahan berhutan ke peruntukan non-hutan. Tidak hanya konversi untuk kepentingan infrastruktur (pemukiman, jalan, dll) ataupun pertambangan, tetapi juga konversi kepada penggunaan dalam lingkup pertanian dalam arti luas, seperti ke perkebunan sawit (dalam

hal ini pada perkembangan sawit yang tidak terkendali), pertanian pangan pada lahan-lahan berhutan (misal food estates) dan mangrove untuk pertambakan (fish-ponds).

Berbagai aktivitas yang dikemukakan di atas secara jelas juga dijumpai di Kaltara dan juga menjadi sumber deforestasi jika tidak ada langkah-langkah penanganannya (secara langsung maupun tidak langsung). Upaya untuk mendorong perekonomian sebagai daerah otonom seringkali hanya mempertimbangkan capaian/kesuksesan segera dalam jangka yang relatif terbatas (misal lima tahun). Kondisi ini bisa dilihat dari indikator-indikator pembangunan dari sektor-sektor berbasis lahan dan hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan dampak lingkungan seperti: hilangnya keanekaragaman hayati (terlebih Kalimantan adalah pusat keanekaragaman hayati di dunia, beberapa diantaranya endemik atau dilindungi), bencana alam (banjir dan longsor), dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks isu perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan menjadikan Indonesia negara ke-3 penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia. Deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan sebagai salah satu pendorong perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menahan karbon begitu berkurang sejalan dengan tingkat deforestasi hutan yang masih tinggi di Kalimantan. Menurut Kementerian Kehutanan (2009) akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia (perlu untuk diidentifikasi khusus Kaltara), antara lain adalah: (1) Lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan; (2) Lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat; dan (3) Lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan SDH. Di sisi lain dapat juga kita lihat bahwa eksploitasi SDA di berbagai tempat tidak terkecuali di Kaltara lebih berorientasi jangka pendek untuk mendapat keuntungan sesaat saja. Kebutuhan akan ketersediaan rencana yang berdurasi panjang adalah sangat penting.

g. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan

Sebenarnya sudah banyak studi terdahulu yang menyatakan bahwa justru pada daerah-daerah yang kaya SDA termasuk hutan, kehidupan masyarakatnya sangat sulit atau tingkat kemiskinan justru lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Beberapa aspek yang melandasi fenomena ini adalah, antara lain: (1) Akses masyarakat terhadap SDA

yang sudah berlangsung secara turun-temurun menjadi berkurang akibat pengalokasian SDA tersebut bagi investasi skala besar dan/atau merubah status kawasan menjadi misalnya kawasan konservasi (contoh TNKM di perbatasan dengan Malaysia, yang mengakibatkan pembatasan ruang hidup masyarakat setempat; (2) Aliran produk dan manfaat hutan lainnya ke masyarakat berkurang, baik akibat dari rusaknya ekosistem menyusul eksploitasi/ekstraksi berlebihan, perambahan areal-areal bernilai tinggi bagi masyarakat, atau persaingan dengan kelompok luar (misal mencari damar, sarang burung atau gaharu) akibat dari keterbukaan wilayah (aksesibilitas yang semakin tinggi); dan (3) Adanya (larinya) manfaat keluar (capital flight) ke pusat dan luar daerah lainnya alias hanya meneteskan manfaat yang terbatas kepada masyarakat lokal, baik keuntungan dalam bentuk distribusi manfaat/keuntungan ataupun nilai komoditas yang diperjualbelikan (karena rendahnya harga pemasaran setempat).

Berbagai kebijakan program pemberdayaan masyarakat telah diterbitkan sejak awal tahun 90-an seperti BDH (Bina Desa Hutan) ataupun PMDH; dan pada akhirnya juga melahirkan perhutanan sosial dengan berbagai skema pengelolaan hutan skala kecil, yaitu HKm, HD dan HTR. Bahkan dalam setengah dasawarsa ini juga diterbitkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kehutanan dan Pola Kemitraan, yang pada dasarnya sama saja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi keseluruhan bentuk atau skema pengelolaan hutan skala kecil tersebut masih sangat terbatas dikembangkan di Kaltara. Hanya HD yang ada di Desa Setulang (Kabupaten Malinau), yang berdasarkan sejarahnya merupakan praktek tradisional Tana' Olen (perlindungan hutan) masyarakat Dayak Kenyah dengan dukungan program kerjasama internasional GIZ-Forclime terus didorong untuk mendapatkan izin dan dukungan di tingkat kabupaten maupun pusat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mempercepat proses pembentukan dan pengembangan kehutanan berbasis masyarakat ataupun program perhutanan sosial lainnya (termasuk misalnya kemitraan) di seluruh kabupaten/kota di Kaltara, agar dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan masyarakat (termasuk masyarakat adat) sebagai calon pengelola hutan. Praktek-praktek tradisional yang pada dasarnya sarat dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dapat direvitalisasi dan disorong untuk memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Terlebih adalah dengan terbitnya Keputusan Mahkamah

Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat atas sebagian dari kawasan hutan.

h. Lemahnya penegakan hukum

Pelanggaran peraturan kebijakan dan gangguan terhadap hutan di berbagai daerah sangat tinggi, dengan indikasi dari masih tinggi laju deforestasi dan degradasi hutan. Pengkonversian kawasan berhutan atau kawasan lindung untuk berbagai peruntukan, pencurian kayu dan perambahan hutan adalah contoh-contoh situasi dimaksud dan dapat ditemukan di Kaltara. Akan tetapi penegakan hukum belum optimal, karena tidak banyak yang mendapatkan hukuman atau walaupun ada pihak yang dihukum hampir keseluruhannya adalah pelaku-pelaku kecil di lapangan bukan aktor utamanya (master-mind), termasuk mereka yang membiayai atau mendalangi, melindungi dan/atau bahkan oknum yang bertanggung jawab dengan terbitnya perizinan. Dalam hal ini kinerja aparat hukum dipertanyakan.

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan adalah minimnya aparat pemantau di lapangan, atau minimnya alat bukti. Terlebih untuk wilayah perbatasan Utara Kalimantan adalah posisinya yang berseberangan dengan negara tetangga Malaysia, dimana batas wilayah yurisdiksi ini membatasi penindakan. Untuk itu tantangan ke depan yang harus dilakukan adalah: (1) Penambahan personal pengamanan di lapangan; termasuk (2) Kerjasama melalui pelibatan masyarakat lokal; didukung oleh (3) Koordinasi lintas sektor/instansi terutama penegak hukum; dan (4) Ketersediaan peraturan perundangan yang memberikan sanksi yang tegas. Disamping itu realisasi dari upaya pembentukan dan pemfungsian KPH di Kaltara dengan staf yang memadai dan profesional menjadi bagian yang dipertimbangkan akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum ini.

Hal penting lainnya isu terkait dengan lemahnya penegakan hukum juga dikarenakan proses hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk kerusakan dan gangguan hutan belum dilakukan secara transparan agar dapat diketahui oleh publik dan sekaligus memberikan efek jera kepada semua pihak.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;**
 - A. Gambaran Umum SKPD;
 - B. Tugas dan Fungsi;
 - C. Sumber Organisasi;
 - D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi;
 - E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja;

- BAB II PERENCANAAN KINERJA;**
 - a. Strategi dan Kebijakan;
 - b. Perjanjian Kinerja;

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;**
 - a. Capaian Kinerja Organisasi;
 - b. Analisis Capaian Kinerja;
 - c. Realisasi Anggaran;

- BAB IV PENUTUP;**
 - a. Kesimpulan;
 - b. Langkah Perbaikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

A. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional. Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian

dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

2. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan.

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Dinas Kehutanan mempunyai tujuan “ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Hutan;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan;
3. Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan;

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2018 & sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2017-2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tabel Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	691.585,39 M ³
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sekitar Hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	7 %
3.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	2 %
		Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kehutanan selaku pelaksana kebijakan Pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2018 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapainya maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2018, Dinas Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017 – 2021 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	691.585,39 M ³	711.897,28 M ³	102,90
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	7 %	19,81 %	283,00
3.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	1. Persentase menurunnya lahan kritis	2 %	0,18 %	40,50
		2. Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5 %	0,14 %	2,80
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhit Tahun					107,30

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 3 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2018.

Sasaran I : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Kehutanan

Indikator Sasaran : Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu

Produksi dan produktivitas hutan hutan kayu pada tahun 2018 mencapai 711.897,28 M³, hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 691.585,39 M³ hal ini berarti % capaian yang dihasilkan sebesar 102,90 %. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya produksi hutan dengan indikator sasaran produksi dan produktivitas hasil hutan kayu adalah **berhasil** hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara selalu melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan produksi hutan selain itu dilaksanakan juga pengembangan pada hutan kemasyarakatan. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini antara lain :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- a. Pembinaan Produksi Hutan

Kegiatan pembinaan produksi hutan merupakan kegiatan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara melalui workshop SIPUHH, E-Monev dan RPBB, agar dalam melaksanakan produksi di bidang kehutanan harus sesuai dengan izin yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini sangat mendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan, pengelolaan kehutanan dapat dilakukan secara kontinyu.

- b. Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan

Kegiatan Monitoring/Produksi Hutan merupakan kegiatan pengawasan serta pengendalian IPHK,IUPHK-HT,IUPHHK-HA yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga kegiatan ini sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tersebut diatas.

- c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencegah kebakaran serta mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, hal ini perlu dilakukan agar lahan maupun kawasan hutan dapat dijaga dari kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengurangi produktivitas kawasan hutan jika kawasan hutan tersebut rusak, sehingga kegiatan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas hutan, kegiatan ini harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mendukung sasaran tersebut.

- d. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan agar menjaga kawasan hutan dari illegal logging serta untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini sangat mendukung dalam tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan karena dengan terlaksananya kegiatan ini dapat mengurangi pengelolaan hutan yang tidak mempunyai izin serta pihak-pihak yang merusak hutan, agar kawasan hutan dapat terjaga dan dapat dikelola secara kontinyu.

e. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kegiatan ini merupakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat segera teratasi sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan dan lahan. Kegiatan ini dapat menunjang untuk mencapai sasaran indikator tersebut.

f. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

Kegiatan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan merupakan kegiatan expo/pameran yang dilaksanakan tiap tahun dengan memperkenalkan hasil hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan memperkenalkan hasil hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan akan memperkenalkan hasil hutan dari provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat menambah investor untuk masuk ke Provinsi Kalimantan Utara.

g. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)

Kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) yaitu dengan membuat dokumen RPJHP bagi KPH yang ada dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara agar dalam pengelolaan bidang kehutanan dapat dikelola secara terorganisir sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Kegiatan ini mendukung sasaran tersebut diatas

h. Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung perlindungan dan pengamanan hutan serta pendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melaksanakan sosialisai, membuat plang pemberitahuan dan lain-lain, yang dimaksudkan agar mengurangi kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan dari pembakaran.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pemanfaatan potensi sumber daya hutan sangat penting dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas hasil hutan kayu, sehingga produksi dan produktivitas kehutanan dapat meningkat setiap tahunnya.

Sasaran II : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan

Indikator Sasaran : Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan

Untuk persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan tahun 2018 mencapai 19,81% dari target yang ingin dicapai sebesar 7 %. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan sebesar 283,00% sehingga dapat dikatakan **berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah Kelompok Tani Hutan yang terbentuk yang signifikan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan. Adapun jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan bantuan dalam melakukan usahanya adalah 19 (sembilan belas) KTH, hal ini menunjukkan adanya antusias bagi masyarakat yang ada disekitar hutan untuk melakukan usaha dengan menjaga kelestarian hutan. Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan

- a. Rapat Koordinasi Penyuluh Kehutanan

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluh Kehutanan merupakan kegiatan pertemuan penyuluh Kehutanan Se-Kalimantan Utara, dimana didalam pertemuan ini akan disampaikan kendala-kendala bagi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya untuk memberi pengarahan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan serta menyusun program-program prioritas bagi penyuluh yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga terjadi sinergi antar penyuluh kehutanan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini sangat mendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder, karena dengan melaksanakan pertemuan antar penyuluh Kehutanan dapat meningkatkan pengetahuan para penyuluhan kehutanan tersebut karena pada pertemuan ini para penyuluh dapat saling berbagi informasi dan saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)

- a. Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam

Kegiatan ini merupakan kegiatan lomba bagi masyarakat agar memberikan motivasi bagi masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat akan selalu berusaha menjaga kelestarian hutan meskipun melakukan usaha di sekitar wilayah hutan.

b. Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura

Kegiatan Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura merupakan kegiatan Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan agroforestry/agrosivopastura ini menguntungkan bagi masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang agroforestry/agrosivopastura meningkat. Oleh karena itu kegiatan ini sangat mendukung sasaran diatas.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kegiatan ini merupakan bantuan berupa sarana dan prasaran ekonomi produktif bagi Kelompok Tani Hutan yang berusaha disekitar wilayah hutan. Adapaun jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pada kegiatan ini berjumlah 18 Kelompok Tani Hutan, dimana kelompok tani tersebut telah diverifikasi sesuai dengan administrasi yang dimiliki. Kegiatan ini sangat berhubungan langsung dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu persentase masyarakat yang berusaha disekitar hutan, sehingga sangat mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut.

d. Sosialisasi mekanisme pengajuan izin perhutanan sosial

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat dalam pengajuan izin perhutanan sosial, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dalam memberikan pengetahuan mengenai tata cara dalam pengajuan izin perhutanan sosial sehingga masyarakat disekitar hutan dapat melakukan usaha secara legal. Kegiatan ini sangat mendukung sasaran yang ingin dicapai.

e. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh dalam rangka memberikan informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. diharapkan dari kegiatan ini dapat memberdayakan masyarakat di sekitar hutan sehingga dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat disekitar hutan. Kegiatan ini sangat mendukung dengan sasaran yang ingin ini di capai karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan dapat dikatakan telah berhasil dicapai. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah KTH yang terbentuk dan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif. Adapaun jumlah KTH yang mendapat bantuan sebanyak 18 unit.

Tabel 3.2 . Daftar Kelompok Tani Hutan Yang Mendapat Bantuan

NO	NAMA KETUA KELOMPOK	NAMA KTH	JENIS KELAMIN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	RAMLI	MEGA ABADI JAYA	PRIA	AJI KUNING	SEBATIK TENGAH	NUNUKAN
2	M. ANSAR YUNUS	NETRAL	PRIA	SUNGAI LIMAU	SEBATIK TENGAH	NUNUKAN
3	RUSLAN	TENGUYUN	PRIA	LIANG BUNYU	SEBATIK BARAT	NUNUKAN
4	SENIMAN	SERIBU TEMUNUNG	PRIA	ATAP	SEMPAKUNG	NUNUKAN
5	LACANCU	USAHA JAYA	PRIA	AJI KUNING	SEBATIK TENGAH	NUNUKAN
6	SIMON SILI	FLORESTA	PRIA	NUNUKAN BARAT	NUNUKAN	NUNUKAN
7	SAHARIL BACO	SINAR HARAPAN	PRIA	BAMBANG AN	SEBATIK BARAT	NUNUKAN
8	ABDUL HAMID	MADU LESTARI	PRIA	PEMBELIA NGAN	SEBUKU	NUNUKAN
9	UKKA	SUMBER HARAPAN	PRIA	TANJUNG HARAPAN	NUNUKAN SELATAN	NUNUKAN
10	ALBERTUS MANGU	GAHARU SEBATIK	PRIA	SEI LIMAU	SEBATIK TENGAH	NUNUKAN
11	ONNY WATTIMURY, SP	KARET MAJU LESTARI	PRIA	TABUR LESTARI	SEIMENGGARIS	NUNUKAN
12	DARMANS YAH	TAKA NGAI	PRIA	KAMPUNG I SKIP	TARAKAN TENGAH	TARAKAN

13	KAMALI	SLIPI MANDIRI	PRIA	KAMPUNG I SKIP	TARAKAN TENGAH	TARAKAN
14	THADEM	KAYU PUTIH GUNUNG SELATAN	PRIA	KAMPUNG I SKIP	TARAKAN TENGAH	TARAKAN
15	ZULKIFLI	GUNUNG SELATAN INDAH	PRIA	KAMPUNG I SKIP	TARAKAN TENGAH	TARAKAN
16	JEMMY RENHOURE N	WANA LESTARI	PRIA	KAMPUNG ENAM	TARAKAN TIMUR	TARAKAN
17	C. KOLE ADJANG	LPHD TANA OLEN	PRIA	WISATA SETULANG	MALINAU SELATAN HILIR	MALINAU
18	LAWAI JUK	SEI BO'BANG	PRIA	LONG BELUAH	TANJUNG PALAS BARAT	BULUNGAN

Tabel 3.3 . Daftar Bantuan Yang Diserahkan Kepada Kelompok Tani

No.	NAMA KELOMPOK TANI	JENIS BARANG	VOLUME/ SATUAN	JUMLAH BARANG
1	MEGA ABADI JAYA	MESIN HANDSPRAYER ELEKTRIK	UNIT	5
		GEROBAK DORONG	UNIT	15
		GENSET	UNIT	1
		POMPA AIR	UNIT	2
		PEMOTONG RUMPUT	UNIT	3
		PONDOK KERJA	UNIT	1
2	NETRAL	MESIN HANDSPRAYER ELEKTRIK	UNIT	5
		GEROBAK DORONG	UNIT	20
		POMPA AIR	UNIT	2
		PEMOTONG RUMPUT	UNIT	5

3	TENGUYUN	CULTIVATOR	UNIT	2
		MESIN PEMOTONG RUMPUT	UNIT	4
		HANDSPRAYER	UNIT	10
		GENSET	UNIT	1
		TANGKI AIR	UNIT	2
		CANGKUL	UNIT	15
		GEROBAK DORONG	UNIT	4
		MESIN BOR TANGAN	UNIT	2
		PARANG	UNIT	15
4	SERIBU TEMUNUNG	BIBIT RAMBUTAN	BATANG	1500
		PEMBUATAN TEMPAT PENYIMPAN BIBIT	UNIT	1
		PARANET/SHADING NET	METER	30
5	USAHA JAYA	MESIN HANDSPRAYER ELEKTRIK	UNIT	5
		GEROBAK DORONG	UNIT	10
		GENSET	UNIT	2
		PARANG	UNIT	30
		CANGKUL	UNIT	30
		MESIN PEMOTONG RUMPUT	UNIT	5
6	FLORESTA	MESIN PENGGIILING KOPI	UNIT	2
		MESIN PEMECAH KOPI	UNIT	2
		STIKER	PCS	1000
		KEMASAN PAPER	PCS	1000
		PROFIL TANK	UNIT	2
		PARANG	UNIT	26
		CANGKUL	UNIT	25
		HANDSPRAYER	UNIT	5
7	SINAR HARAPAN	MESIN PERONTOK MERICA	UNIT	1
		MESIN PENGUPAS MERICA	UNIT	1
		RUMAH MESIN	UNIT	1

		BAK PERENDAM	UNIT	5
8	MADU LESTARI	MESIN DEHUMIDIFIER	UNIT	1
		LEMARI RAK ALUMINIUM	UNIT	1
		TANKI STANLESS STEEL 1000 LTR	UNIT	2
		NAMPAN STENLESS STEEL	UNIT	50
		GERIGEN 20 LTR	UNIT	20
		BOTOL KEMASAN 250 ML	BOTOL	2500
		SARINGA STANLESS STEEL	UNIT	2
		TALI NILON 25 MM	METER	50
		REFRACTOMETER	UNIT	2
		TIMBANGAN DIGITAL	UNIT	2
9	SUMBER HARAPAN	HANDSPRAYER	UNIT	7
		GEROBAK DORONG	UNIT	5
		POMPA AIR	UNIT	1
		SUMUR BOR	UNIT	1
		PARANG	UNIT	20
		CANGKUL	UNIT	20
		PEMOTONG RUMPUT	UNIT	5
		POLYBAG	KG	50
		PLANG NAMA	UNIT	1
		PONDOK KERJA	UNIT	1
10	GAHARU SEBATIK	MESIN BOR	UNIT	15
		MATA BOR	UNIT	75
		GENSET	UNIT	1
		INOKULAN	LITER	45
11	KARET MAJU LESTARI	PROFIL TANK 1100 LTR	UNIT	1
		PIPA HDPE 3/4"	METER	100
		MESIN PEMOTONG RUMPUT	UNIT	3
		CHAINSAW	UNIT	1
		GEROBAK DORONG	UNIT	3

		HANDSPRAYER	UNIT	17
		GUNTING PANGKAS	UNIT	17
		PARANG	UNIT	17
		CANGKUL	UNIT	17
12	TAKA NGAI	BIBIT DURIAN OKULASI	BATANG	50
		BIBIT RAMBUTAN VEGETATIF	BATANG	50
		BIBIT KAYU PUTIH	BATANG	50
		PUPUK NPK MUTIARA	KG	100
		CANGKUL	UNIT	5
		GEROBAK DORONG	UNIT	1
		SEKOP	UNIT	5
		KAMBING BETINA	EKOR	15
		KAMBING JANTAN	EKOR	1
		POMPA AIR	UNIT	1
		PROFIL TANK 1100	LITER	1
		SELANG ¾"	GULUNG	1
13	SLIPI MANDIRI	DURIAN VEGETATIF	BATANG	220
		RAMBUTAN OKULASI	BATANG	300
		MANGGA VEGETATIF	BATANG	100
		PUPUK MUTIARA	KG	350
		PERBAIKAN PONDOK PERTEMUAN	UNIT	1
		PERBAIKAN DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN	UNIT	1
		BIBIT IKAN PATIN	EKOR	1000
		BIBIT IKAN NILA	EKOR	1000
		PAKAN IKAN	KG	380
14	KAYU PUTIH GUNUNG SELATAN	BIBIT PETAI	BATANG	200
		BIBIT RAMBUTAN VEGETATIF	BATANG	150

		BIBIT DURIAN VEGETATIF	BATANG	150
		BIBIT KAYU PUTIH	BATANG	300
		PUPUK UREA	KG	150
		PUPUK TSP	KG	150
		PUPUK KCL	KG	150
		MESIN PEMOTONG RUMPUT	UNIT	1
		RACUN RUMPUT	LITER	10
		HANDSPRAYER	UNIT	2
		CANGKUL	UNIT	5
		SANDAK	UNIT	5
		GEROBAK DORONG	UNIT	2
		SEKOP	UNIT	5
		PIPA PARALON 2"	BATANG	4
		BIBIT IKAN LELE	EKOR	1000
		BIBIT IKAN PATIN	EKOR	1000
		PAKAN IKAN	KG	1000
		POMPA AIR	UNIT	2
		PROFIL TANK 1100 LTR	UNIT	1
15	GUNUNG SELATAN INDAH	BIBIT DURIAN VEGETATIF	BATANG	186
		RAMBUTAN OKULASI	BATANG	97
		PUPUK MUTIARA	KG	250
		PEMBUATAN KOLAM PEMANCINGAN	UNIT	2
		BIBIT IKAN PATIN	EKOR	3000
		BIBIT IKAN NILA	EKOR	2500
		PAKAN IKAN	KG	600
16	WANA LESTARI	BAGLOG JAMUR	BUAH	2540
		GEROBAK DORONG	UNIT	2
		BANGUNAN RUMAH JAMUR	UNIT	1
		TANDON AIR	UNIT	1
		POMPA AIR	UNIT	1
		SOLAR CELL	UNIT	1

17	LPHD SETULANG	PEMBUATAN RUMAH SINGGAH	UNIT	1
18	SEI BO'BANG	PERAHU KARET RAFTING	UNIT	1
		DAYUNG RAFTING	UNIT	10
		HELM RAFTING	UNIT	15
		JAKET PELAMPUNG RAFTING	UNIT	10
		MESIN PENYEMPROT HAMA OTAMATIS	UNIT	4
		FUNGISIDA	LITER	70
		PESTISIDA/INSEKTISIDA	LITER	70

Sasaran II : Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan

Indikator Sasaran : 1. Persentase menurunnya lahan kritis

2. Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

1. Persentase Menurunnya Lahan Kritis

Persentase rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2018 mencapai 0,18%, hal ini terlihat belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 40,50% sehingga dapat dikatakan **belum berhasil**. Ketidakberhasilan capaian ini disebabkan karena belum maksimalnya penanaman yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, selain itu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara belum tersusunnya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5 (lima) Tahun sehingga dasar untuk pelaksanaan RHL belum ada. RPRHL baru akan dilaksanakan pada anggaran Tahun 2019 dengan anggaran yang bersumber dari anggaran DBH DR. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pada program ini antara :

- Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan
 - a. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan inventarisasi lahan kritis yang ada diwilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat dijadikan data awal dalam penentuan lahan kritis tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai data perencanaan awal untuk merehabilitasi lahan kritis yang ada diwilayah Provinsi Kalimantan Utara

sehingga kegiatan ini dapat mendukung untuk pencapaian keberhasilan indikator sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis karena untuk menentukan daerah daerah mana saja yang perlu direhabilitasi.

b. Penanaman Pohon Mangrove

Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon mangrove merupakan aksi langsung untuk mencapai sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis karena besar luasan hektar penanaman merupakan penentu dalam mencapai keberhasilan semakin besar luasan yang ditanam dan berhasil dalam penanamannya maka pencapaian sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis akan semakin besar pula, sehingga keberhasilan kegiatan ini sangat mempengaruhi sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis, oleh karena itu kegiatan ini perlu didukung untuk dilaksanakan tiap tahunnya.

c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan kegiatan rehabilitasi pada lahan kritis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara baik melalui kegiatan konservasi tanah dan air serta penanaman. Sehingga keberhasilan kegiatan ini sangat menentukan dalam pencapaian sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis.

d. Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL

Kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL merupakan kegiatan penyusun dokumen sebagai dasar dalam pelaksanaan RHL. Untuk pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan karena minimnya anggaran yang tersedia sehingga akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

a. Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada daerah tangkapan air (Catchment area). Kegiatan ini dimaksudkan agar melestarikan daerah sumber mata air agar tetap terjaga kelestariannya, pelaksanaan kegiatannya berupa penanaman di wilayah catchment area.

b. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi daerah catchment area yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan juga untuk mengevaluasi daerah catchment area yang telah dilakukan penanaman.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Program Pengelolaan DAS merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai persentase menurunnya lahan kritis sehingga di tahun tahun berikutnya program ini harus menjadi perhatian lebih karena program ini untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah Penanaman Mangrove, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyusunan RPRHL dan Rtn RHL, Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan. Selain itu untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga dilaksanakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) hal ini dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan kritis di daerah DAS karena perlakuan khusus untuk Daerah DAS.

2. Persentase Luas Lahan Yang Terkelola

Persentase luas lahan yang terkelola pada tahun 2018 mencapai 0,14% dari target yang ingin dicapai sebesar 5%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator luas lahan yang terkelola hanya sebesar 2,8% sehingga dapat dikatakan **belum berhasil**. Hal ini karena untuk saat ini pengelolaan kawasan masih belum maksimal karena masih kurang anggaran pada program ini. Saat ini kegiatannya masih bersifat sosialisasi dan identifikasi. Oleh karena itu kedepannya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan.

Untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut diatas diperlukan kegiatan kegiatan kegiatan yang mendukung dalam pengelolaan kawasan seperti : identifikasi kawasan konservasi ekosistem essensial, pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial dan sosialisasi hutan adat, Identifikasi hutan adat. Program Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- a. Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman bagi semua elemen masyarakat akan pentingnya adanya kawasan ekosistem essensial sehingga diharapkan kedepannya dapat terbentuknya kawasan essensial yang lebih banyak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

- Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat

a. Sosialisasi Hutan Adat

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat disekitar kawasan hutan agar mengetahui mengenai peraturan-peraturan tentang hutan adat

C. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran dan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan	691.585,39 M ³	711.897,28 M ³	102,97%	1.377.582.640,00	1.076.893.284,00	78,17
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					1.377.582.640,00	1.076.893.284,00	78,17
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sekitar Hutan	Presentase Masyarakat yang Berusaha di Wilayah Sekitar Hutan	7,00%	19,81%	283,00%	3.253.412.600,00	2.369.634.135,00	72,84
Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					63.925.000,00	59.133.500,00	92,50
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					3.189.487.600,00	2.310.500.635,00	72,44
Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase Menurunnya Lahan Kritis	2,00%	0,18%	40,50%	714.525.000,00	366.100.700,00	51,23
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					2.176.315.930,00	1.520.438.755,00	69,86
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					297.200.030,00	277.883.625,00	93,50
Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Presentase Luas Lahan Yang Terkelola	5,00%	0,14%	2,80%	162.520.000,00	135.737.290,00	83,52%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					66.420.000,00	44.764.090,00	67,40
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat					96.100.000,00	90.973.200,00	94,67

Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan dana APBD sebesar 16.941.235.547,00 terdiri dari :

1. Belanja Langsung : Rp. 10.982.175.209,00
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.959.060.338,00

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 sampai akhir Desember yaitu sebesar : Rp. 13.977.680.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 8.285.782.504,00
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.691.898.392,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2018. Dalam LKjIP Dinas Kehutanan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021, dokumen Renja 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Kehutanan berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas 3 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan dapat dikatakan **berhasil** sedangkan pada indikator kinerja Persentase menurunnya lahan kritis dan indikator kinerja Persentase Luas Lahan Yang Terkelola dikatakan **belum berhasil**. Untuk capaian kinerja yang berhasil tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan untuk capaian kinerja yang belum berhasil dikarenakan ada program kegiatan yang memerlukan perencanaan lebih lanjut serta perlunya anggaran pada program yang belum berjalan maksimal.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi masalah yang ada antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan serta mencari titik permasalahan pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Menyusun jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Meningkatkan kinerja masing-masing bidang agar pencapaian sasaran bidang dapat dicapai;
4. Perlunya dilakukan percepatan dalam menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai dasar dalam pelaksanaan RHL 5 Tahun;
5. Melaksanakan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan;